Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



nage not fourd or type unknown

Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmptspjember.go,id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

HemodialisaSatu Pintu Kabupaten Jember

No. SK: 503/061.a/35.09.325/2023

Persyaratan

- 1. Membuat surat permohonan izin pelayanan hemodialisa materai Rp. 10.000,-
- 2. FC KTP Direktur/Pemilik Perusahaan
- 3. Ruang peralatan mesin hemodialysis dengan kapasitas 4 (empat) mesin
- 4. Ruang pemeriksaan
- 5. Ruang tindakan
- 6. Ruang administrasi / ruang tunggu pasien
- 7. Ruang lainnya sesuai kebutuhan
- 8. 4 (empat) mesin hemodialysis siap pakai
- 9. Peralatan medik standar sesuai kebutuhan peralatan reuse dialiser manual atau otomatis
- 10. Peralatan sterilisasi alat medis
- 11. Peralatan pengolahan air untuk dialysis yang memenuhi standar
- 12. Kelengkapan peralatan lain sesuai kebutuhan
- 13. Seorang konsultan ginjal hipertensi sebagai supervisor unit dialysis yang bertugas membina, mengawasi, dan bertanggung jawab dalam kualitas pelayanan dialysis yang menjadi afiliasinya
- 14. Dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi yang memiliki surat izin praktik atau dokter spesialis penyakit dalam yang bersertifikat pelatihan hemodialysis
- 15. Perawatan mahir hemodialysis minimal sebanyak 3 (tiga orang perawat untuk mesin hemodialysis dari Organisasi Profesi
- 16. Teknisi elektromedik dengan pelatihan khusus mesin dialysis
- 17. Tenaga administrasi serta tenaga lainnya sesuai kebutuhan
- 18. NIB (Nomor Induk Berusaha)
- 19. Semua berkas di scan dijadikan 1 (satu) file PDF
- 20. Berkas difotokopi rangkap 3 (tiga) dimasukkan ke dalam Map kertas
- 21. Bukti Aktif Kepesertaan BPJS Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

nage not found or type unknown Jala

Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmptspjember.go,id


Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



- 1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
- 2. Petugas Front Office meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon
- 3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/entry data, memberikan Tanda Terima Berkas (TTB), validasi berkas permohonan dan paraf oleh Kasi Pelayanan dan Penetapan Perijinan, kemudian berkas diserahkan ke Kepala Bidang Perijinan.
- 4. Validasi berkas/dokumen permohonan kelengkapan dan kebenaran oleh Kepala Bidang Perizinan serta pengecekan lapangan bersama Tim Teknis Tinjau Lapangan guna memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta dilapangan. .
- 5. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Tim Teknis Tinjau Lapangan memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau menolak permohonan izin yang dituangkan dalam rekomendasi dan perhitungan retribusi kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Jember.
- 6. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar kemudian diproses, dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan.
- 7. Draf keputusan diparaf Kabid Perizinan, selanjutnya ditandangani Kepala Dinas.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten



Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmptspjember.go,id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

14 Hari kerja Satu Pintu Kabupaten Jember

14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. HEMODIALISA

Pengaduan Layanan

Telp. DPMPTSP: 03314431707, WA. DPMPTSP: 081322350994